



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WONOREJO  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Cobanlimbing Nomor 141/12/424.324.2.04/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cobanlimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jati Gunting Nomor 141.1/015/KEP/424.324.2008/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Karangasem Nomor 141/SK/015/424.324.12/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Karangjatiyanar Nomor 141/015/KEP/424.324.2002/2024 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangjatiyanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Karangmenggah Nomor 141.1/035/KEP/424.324.2001/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Kelurahan Karangsono Nomor 141/20/424.324.10/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kendangdukuh Nomor 141/25/424.324.2011/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Kluwut Nomor 141.1/015/KEP/424.324.2013/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Lebaksari Nomor 141.1/017/KEP/424.324.2015/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lebaksari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Pakijangan Nomor 141/08/424.324.2.03/2024 tentang Pengangkatan dan

Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Rebono Nomor 141.1/075/KEP/424.324.2009/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sambirsirah Nomor 141/021/KEP.IV/424.324.2014/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sambirsirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Tamansari Nomor 141/015/KEP424.3242007/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 141.1/011/424.324.2005/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor 141.1/018/KEP/424.324.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
WONOREJO KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WONOREJO  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	NORMA KARTIKA EDI UTAMA	L	SEKRETARIS	COBANBLIMBING
2	MIFTACHUL CHOIR	L	STAF	COBANBLIMBING
3	MOHAMMAD ANAS	L	STAF	COBANBLIMBING
1	ISMAIL	L	SEKRETARIS	JATI GUNTING
2	MACHFUD SYAFI'I	L	STAF	JATI GUNTING
3	HUSNAN	L	STAF	JATI GUNTING
1	MUHAMMAD RIFQI NABIL	L	SEKRETARIS	KARANGASEM
2	BADRIATUL INAYA	P	STAF	KARANGASEM
3	SUDARYONO	L	STAF	KARANGASEM
1	MUHAMMAD FUAD	L	SEKRETARIS	KARANGJATIANYAR
2	YAJID	L	STAF	KARANGJATIANYAR
3	RUMIYATI	P	STAF	KARANGJATIANYAR

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	SITI FATIMAH	P	SEKRETARIS	KARANGMENGGAH
2	IMA MABRURO	P	STAF	KARANGMENGGAH
3	SYAMSUL ARIFIN	L	STAF	KARANGMENGGAH
1	HARIS HADIANTORO	L	SEKRETARIS	KARANGSONO
2	NUR ALIM	L	STAF	KARANGSONO
3	MUKHAMAD GUFRON	L	STAF	KARANGSONO
1	HASIM ISKANDAR SYAH	L	SEKRETARIS	KENDANGDUKUH
2	MUHAMMAD HAMIM	L	STAF	KENDANGDUKUH
3	BUSRO	L	STAF	KENDANGDUKUH
1	MUHAMAD KHILMI	L	SEKRETARIS	KLUWUT
2	MUKHAMMAD WAHYUDI	L	STAF	KLUWUT
3	MUHAMMAD NUR HASAN	L	STAF	KLUWUT
1	AHMAD NASIRI	L	SEKRETARIS	LEBAK SARI
2	MUHAMMAD DIMAS CHANDRA A.	L	STAF	LEBAK SARI
3	YUNI ALFIYA	P	STAF	LEBAK SARI
1	RIDHO FIRMAN HIDAYAT, S.Pd.	L	SEKRETARIS	PAKIJANGAN
2	DEWI MASITAH	P	STAF	PAKIJANGAN
3	SUKARIANTO	L	STAF	PAKIJANGAN
1	HASIM	L	SEKRETARIS	REBONO
2	KHOIRIL MASHUDI	L	STAF	REBONO
3	SHOLEH	L	STAF	REBONO
1	ACHMAD ZAKKI	L	SEKRETARIS	SAMBISIRAH
2	JOKO SUDARMAWAN	L	STAF	SAMBISIRAH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	AWAM	L	STAF	SAMBISIRAH
1	MOHAMAD MUNIR	L	SEKRETARIS	TAMANSARI
2	NURON ILMIN	L	STAF	TAMANSARI
3	JONI PRIANTO	L	STAF	TAMANSARI
1	ABDUL GOFUR	L	SEKRETARIS	WONOREJO
2	ABDUL RACHMAN SALEH	L	STAF	WONOREJO
3	SITI KARUNIA	P	STAF	WONOREJO
1	KHUSNAN	L	SEKRETARIS	WONOSARI
2	MUFIDAH	P	STAF	WONOSARI
3	MARIYATUL KIPTIYAH	P	STAF	WONOSARI

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurnava Madjodjo